



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No.4 Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos 61213

Website : www.dipendidikabidosarjo.net e-mail: dipendidikabidosarjo@gmail.com

PIAGAM

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

Nomor : 421.1/ 1284 / 438.5.1/2020

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan, dengan ini Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : KB TUNAS ALTHEIA
2. Alamat Sekolah : Ruko Taman Bungurasih Blok A.8-9
Kec. Waru
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Misi Aletheia
5. Alamat Penyelenggara : Ruko Taman Bungurasih Blok A 8-9
Waru
6. Akta notaris penyelenggara : Neneng Lilis Hendrawan, SH
51, 16 Juni 2017
7. Berdiri : 17 Juli 2017
8. Keterangan:

- a. Piagam Ijin ini berlaku mulai tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan 17 Juli 2021.
- b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 22 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

KABUPATEN SIDOARJO



Drs.Ec. ASROFI, MM, MH

Pend. dan Ufama Muda

NIP-19620524 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No.4 Telp. (031) 8921219,8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos 61213

Website : www.dispendiksidoarjo.net e-mail: dispendikkabsidoarjo@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/ 1284 /438.5.1/2020

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
KB TUNAS ALETHEIA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Kelompok bermain yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat Kepala KB TUNAS ALETHEIA Kecamatan Waru tanggal. 30 Oktober 2019 Nomor 75/YMA/KB-TA/X/2019 tentang Permohonan Pendirian Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu :

: Memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Paud Non Formal:

Nama Satuan Pendidikan : KB TUNAS ALETHEIA

Alamat : Ruko Taman Bungurasih Blok A.8-9 Waru

Nama penyelenggara : Yayasan Misi Aletheia

Alamat : Ruko Taman Bungurasih Blok A 8-9 Waru

Kedua :

: Pemegang ijin penyelenggaraan Paud Non Formal.

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Paud Non Formal sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.

3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga :

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 22 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. F. ASROFI, MM. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620524 199003 1 003